



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 334/KEP/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kewenangan tersebut dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta menampung siswa lulusan Sekolah Dasar maka perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);

perhatikan : 1. Permohonan Panitia Pendiri SMP Negeri Oemaman, SMP Negeri Taekiu, SMP Negeri Naip, SMP Negeri Noeolin, SMP Negeri Oenia, SMP Kencana Sakti Haumeni;

2. Hasil Studi Kelayakan oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 31 Januari - 01 Pebruari, 30 - 31 Maret, 20 - 22 Juni 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

2

KEDUA

: Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini mulai beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2017/2018 dan berstatus Negeri dan Swasta.

KETIGA

: Biaya operasional bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sedangkan Sekolah Menengah Pertama Swasta ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Yayasan.

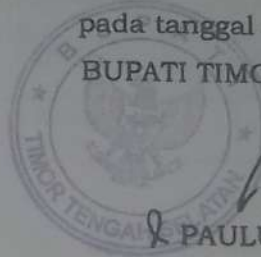
KEEMPAT

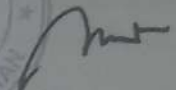
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 4 September 2018

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN.




PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 334/KEP/HK/2018
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

No	Nama Sekolah	Desa/Lurah	Kecamatan	Ket
1.	SMP Negeri Oemaman	Oni	Kualin	
2.	SMP Negeri Taekiu	Naukae	Kuatnana	
3.	SMP Negeri Naip	Naip	Nocbeba	
4.	SMP Negeri Nocolin	Nocolin	Toianas	
5.	SMP Negeri Oenia	Belle	Kie	
6.	SMP Kencana Sakti Haumeni	Mnelalete	Amanuban Barat	

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, *P*


PAULUS V. R. MELLA